

NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI

RS. JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pelaksana RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pelaksana RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan

ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi. Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pelaksana RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2021.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada saat Uji Konsekuensi 7 Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari : Selasa, 29 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula lantai 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh 7 Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dan Tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSUD atau RSJD Provinsi Jawa Tengah.
2. Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.
 - Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA).
 - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA).
3. Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di lingkungan RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.
4. Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.

5. Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Apabila di kemudian hari ada sengketa informasi, maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi kembali.

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan 7 Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dan Tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bahwa tidak ada Informasi Yang Dikecualikan dalam Uji Konsekuensi.

Apabila di kemudian hari ada sengketa informasi, maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi kembali.

VII. PENUTUP


Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pelaksana RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Semarang, 29 Maret 2022

Mengetahui
Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pembantu


dr. TRI KUNGORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006

PPID Pelaksana RS. Jiwa Daerah
Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bagian Umum


JOKO MULYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19770907 199511 1 001